



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

AGUNG BUDIYANTO
NPM : 211003742018767

**SEMARANG
2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK
MEMBAWA SENJATA TAJAM DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

SKRIPSI

**Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh :

AGUNG BUDIYANTO
NPM : 211003742018767

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

JUHARI, SH.M.Hum
NIDN : 06.2903.6301

Anggota

Dr. SRI WULANDARI, SH., M.Hum., M.Kn
NIDN : 06.3012.6501

Anggota

MARIDJO, SH., M.H
NIDN : 06.1105.6001

Mengetahui,
Dekan,
Prof. DR. EDY JISDIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. : 06.2504.6301
SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pidana, Tindak Pidana, Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pengertian Pidanaaan, Teori-Teori Tujuan Pidanaaan,	12
1. Pengertian Pidana	12
2. Pengertian Tindak Pidana	15
3. Pelaku Tindak Pidana Menurut Pasal 55 KUHP.....	18
4. Petanggungjawaban Pidana	23
5. Pengertian Pidanaaan	29
6. Teori-Teori Tujuan Pidanaaan	31
B. Pengertian Senjata Tajam dan Jenis-jenis senjata tajam.....	35
1. Pengertian Senjata Tajam	35
2. Jenis-jenis Senjata Tajam	37

BAB III	METODE PENELITIAN	39
	A. Tipe Penelitian.....	39
	B. Spesifikasi Penelitian.....	39
	C. Sumber data	40
	D. Metode pengumpulan data	41
	E. Metode penyajian data.....	41
	F. Metode Analisis Data	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
	A. Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.....	44
	1. Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2024/PN Semarang.....	49
	2. Analisis Putusan Nomor: 254/Pid.Sus/2024/PN Semarang	69
	B. Kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang	76
BAB V	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA		

ABSTRAK

Salah satu kejahatan yang perlu mendapat perhatian adalah kejahatan membawa senjata tajam. Penguasaan atau membawa senjata tajam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi kejahatan lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Pelarangan terhadap senjata tajam di atur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 *Perumusan masalah*: Bagaimana pemidanaan bagi pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang? Kendala-kendala apa saja yang dihadapi penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang?. *Metode Penelitian adalah* Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan ini mencakup : (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistematika hukum; (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; dan (5) sejarah hukum. *Hasil Penelitian*: Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Semarang, Bahwa terdakwa Guntur Irawan Bin Suyono pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 02.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Toko Star Watch Jln. Sriwijaya Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; Mengadili dan menyatakan Terdakwa Guntur Irawan Bin Suyono tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dalam surat dakwaan; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Guntur Irawan Bin Suyono tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana, membawa, Senjata Tajam